



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
DAN
CENDEKIA INSTITUT KUDUS**



Nomor : 8643/In.32.1/11/2021

Nomor : 021/CI.01/11/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-10-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Riza Zahriyal Falah, M.Pd : Pemimpin Cendekia Institute selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PIHAK, setuju untuk membuat Nota Kesepahaman:

- a. Pihak Pertama menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi di Jurnal Nasional Sinta 2 untuk Program Percepatan Lektor Kepala, dan
- b. Pihak Kedua melaksanakan *coaching* penulisan dan publikasi jurnal untuk mendukung program pihak pertama.

Oleh karena itu, para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan dalam nota kesepahaman ini meliputi:

- a. *Coaching Clinic* Menulis di Jurnal Nasional Sinta 2:
- b. Program publikasi di Jurnal Nasional Sinta 2

**Pasal 2
TAHAP PELAKSANAAN**

Untuk melaksanakan program tersebut, ketentuan berikut dipahami dan disepakati bersama:

- A. Penyerahan artikel;

- B. Review artikel;
- C. *Coaching clinic* artikel
- e. Publikasi artikel di Jurnal Nasional Sinta 2.

Pasal 3 PERSYARATAN

Persyaratan untuk mengikuti program ini adalah:

- A. Mengirimkan artikel akademik berdasarkan penelitian dalam Bahasa Indonesia;
- B. Mengikuti program *coaching clinic* berdasarkan syarat dan ketentuan.

Pasal 4 PESERTA

Peserta program ini adalah 6 (enam) orang Dosen yang telah mengirimkan artikel berbasis penelitian.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program dan hasil publikasi ilmiah Nasional Sinta 2 dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan pembuatan artikel jurnal Nasional Sinta 2 oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memperoleh hasil review artikel jurnal bereputasi Nasional oleh PIHAK KEDUA;
- d. Publikasi artikel Nasional Sinta 2 oleh PIHAK KEDUA paling lambat tahun 2022;

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Sosialisasikan Program kepada Peserta;
- b. Kirim artikel peserta untuk ditinjau;
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
- d. Menyediakan akomodasi bagi Peserta;
- e. Menganggarkan dan membayar Biaya Program sesuai kesepakatan PIHAK;
- f. Pengkondisian Peserta untuk mengikuti program yang sesuai dengan ketentuan;

- g. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi untuk melakukan kerjasama.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan akomodasi dan transportasi lokal selama proses program; dan
- b. Menerima biaya pelaksanaan program sesuai dengan Kesepakatan Para Pihak;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan informasi tentang kemajuan pelaksanaan program dan meninjau kemajuan kepada PIHAK PERTAMA;
- b. *Coaching writing clinic* bagi PIHAK PERTAMA.
- c. Melaksanakan Publikasi Artikel untuk seluruh Peserta paling lambat tahun 2022.
- d. Bersama PIHAK PERTAMA, melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 7 BIAYA

- (1) Biaya Program Pendampingan/*coaching clinic* Rp 4.500.000 setiap peserta.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya kepada PIHAK KEDUA melalui rekening:
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sekaligus di awal;
- (4) PIHAK KEDUA tidak berhak memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
- (5) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan proses anggaran PIHAK PERTAMA, maka waktu pembayaran akan disesuaikan dengan hasil koordinasi PIHAK.

Pasal 8 PELAKSANAAN

Workshop/Coaching Clinic dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai kesepakatan Para Pihak dan Publikasi Artikel dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling lambat tahun 2022, semua artikel telah dipublikasikan;

Pasal 9
PERIODE WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK. PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri yang disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10
EVALUASI PERJANJIAN

PARA PIHAK setuju untuk mengevaluasi Perjanjian ini setidaknya setahun sekali;

Pasal 11
LAIN-LAIN

Apabila selama berlangsungnya Perjanjian ini terdapat hal-hal yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK, seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase dan peristiwa lain yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian atau seluruhnya, akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK untuk mencapai penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 12
AKHIR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir jika:
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 - b. Perjanjian baru dibuat untuk menggantikan perjanjian lama.
- (2) Apabila pada akhir Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan selesainya kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
PERUBAHAN (TAMBAHAN)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat asli 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag

PIHAK KEDUA



Riza Zahriyah Falah, M.Pd